

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Ajaran Islam mengatur perilaku setiap umat manusia, baik antar sesama manusia, manusia dengan Allah SWT, maupun manusia dengan alam sekitar. Hal tersebut dijelaskan dalam ayat Al Quran surat Al Hujurat ayat 10:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

*innamal-mu`minuna ikhwatun fa ašliḥu baina akhawaikum wattaqullāha la'allakum tur-ḥamūn*

Artinya: “Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.” (QS. Al Hujurat:10)

Rasulullah SAW juga telah memberi teladan yang baik bagi seluruh umat manusia untuk selalu gemar beribadah sesuai syariat, berperilaku mulia, serta peduli kepada sesama makhluk, bahkan sebagai muslim yang taat harus mampu memberi bantuan kepada yang lebih membutuhkan salah satunya melalui perintah zakat. Hal tersebut dijelaskan dalam ayat Al Quran surat Al Ahzab ayat 21:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴿٢١﴾

*laqad kāna lakum fī rasulillāhi uswatun ḥasanatul limang kāna yarjullāha wal-yaumal-ākḥira wa ḥakarallāha kaṣīrā*

Artinya: “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.” (QS. Al- Ahzab: 21)

Islam sangat memperhatikan kesejahteraan sosial. Hal ini dapat dilihat dalam rukun Islam, yakni adanya aturan tentang kewajiban membayar zakat. Zakat merupakan ibadah yang ditekankan kepada aspek sosial. Jika shalat lebih kepada pembinaan akhlak mulia, maka ibadah zakat lebih kepada pembinaan kesejahteraan manusia (Hani, 2015).

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَعَاثُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

*wa aqīmuṣ-ṣalāta wa ātuz-zakāh, wa mā tuqaddimu li`anfusikum min khairin tajiduhu 'indallāh, innallāha bimā ta'maluṇa baṣīr*

Artinya: “... dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apapun yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah:110)

Menurut Wahid, Dinda dan Herianingrum (2018) zakat adalah prinsip penting dalam ekonomi Islam. Zakat dalam ekonomi Islam memiliki dua fungsi utama yaitu manfaat bagi yang memberi zakat dan manfaat bagi yang menerima zakat. Hukum dari perintah zakat adalah *fardhu 'ain*, yaitu melekat pada setiap pribadi. Zakat wajib bagi setiap muslim yang mampu atas perintah Allah SWT sebagai bentuk ketaatan seorang hamba dan juga komunikasi terhadap sesama manusia. Menurut Nurhayati (2019:16) zakat adalah jumlah harta tertentu yang telah ditetapkan dan wajib dikeluarkan setiap muslim untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan sesuai aturan Islam. Zakat dapat terlaksana dengan sangat baik jika zakat dikelola oleh sekumpulan orang atau organisasi profesional dan amanah dalam mengemban tanggungjawab yang diberikan. Pengelolaan zakat

perlu diperhatikan karena *muzakki* harus mengetahui dengan pasti kemana zakat itu akan dibagikan, dimanfaatkan dan diberdayakan dengan optimal. Pengelolaan zakat tersebut jika dikelola dengan baik dan benar sangat berpotensi besar bagi kesejahteraan masyarakat luas.

Zakat sebagai sumberdaya potensial umat Islam sangat perlu dikelola secara profesional agar dapat terdistribusi dengan optimal dan membantu program pemerintah dalam mengurangi tingkat kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Mubasirun, 2013). Zakat merupakan salah satu cara pengelolaan keuangan terbaik yang telah Allah SWT ciptakan bagi umat Islam sebagai bentuk hubungan antar manusia, terutama hubungan antara kaum *aghniya* dengan kaum duafa. Sehingga dapat tercapai suatu keseimbangan dalam distribusi ekonomi sosial. Menurut Sahroni (2018:16) tujuan diwajibkannya zakat adalah mendekatkan diri kepada Allah SWT serta menyadarkan diri bahwa kebahagiaan diperoleh setiap hamba wajib dikeluarkan sebagian dengan cara menafkahkan hartanya di jalan Allah SWT. Zakat juga mempunyai tujuan untuk membersihkan hati seseorang yang mengeluarkan zakat dari sifat sombong dan kikir, serta membersihkan harta tersebut dari bercampurnya hak orang lain. Penerima zakat (*Mustahik*) telah dijelaskan oleh Allah SWT dalam surat At-Taubah ayat 60 berikut ini:

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ قُلُوبُهُمْ فِي الرِّقَابِ  
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

*innamaṣ-ṣadaqātu lil-fuqarā`i wal-masākīni wal-`āmilīna `alaihā wal-mu`allafati qulūbuhum wa fir-riqābi wal-gārimīna wa fī sabilillāhi wabnis-sabīl, farīdatam minallāh, wallāhu `alīmun ḥakīm*

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk djalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Makna dari ayat tersebut yaitu orang yang berhak menerima zakat adalah

(1) fakir yaitu orang yang tidak terpenuhinya kebutuhannya karena ia tidak memiliki harta dan pekerjaan yang dapat memenuhinya. (2) Miskin yaitu golongan orang yang mampu bekerja untuk memenuhi kebutuhannya meskipun belum mencukupi. (3) Amil yaitu orang-orang yang menyelenggarakan pengelolaan zakat. (4) Mualaf yaitu orang-orang yang baru masuk Islam dan masih lemah dalam keislamannya. (5) Riqab/Budak yaitu budak muslim yang mengangsur harganya kepada tuannya, sementara mereka tidak memiliki cukup kemampuan untuk melunasinya. (6) Gharimin yaitu orang-orang yang mempunyai banyak utang, baik berutang untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. (7) Fi sabilillah yaitu para mujahid yang berjuang yang tidak mempunyai hak atas bayaran sebagai tentara karena jalan mereka adalah mutlak berperang. (8) Ibnu Sabil yaitu orang yang sedang berpergian atau orang yang hendak berpergian untuk menjalankan sebuah ketaatan, bukan kemaksiatan. Kemudian ia tidak mampu mencapai tempat tujuannya melainkan dengan adanya bantuan (Nurhayati, 2019:29).

Zakat mempunyai dua sifat yaitu konsumtif dan juga produktif. Zakat konsumtif merupakan zakat yang didistribusikan sekali kepada delapan *ashnaf*

untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka, sedangkan zakat produktif merupakan zakat yang didistribusikan untuk pemberdayaan *mustahik* agar mereka mendapatkan manfaat lebih dari sekedar memenuhi kebutuhan pokok saja. Zakat produktif diberikan jika kebutuhan pokok *mustahik* sudah tercukupi. Agama Islam memiliki peran besar dalam pembangunan masyarakat yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini menjelaskan bahwa fungsi zakat sebagai sumber dana potensial dalam program pengetasan kemiskinan serta pemberdayaan ekonomi masyarakat level bawah sangatlah penting. Potensi tersebut hanya dapat berkembang dengan optimal jika pendistribusian dana tersebut terorganisir dengan baik dan benar (Thalib, 2016).

Perintah untuk mengeluarkan zakat merupakan ajaran yang mempunyai dampak langsung terhadap nilai-nilai sosial masyarakat. Melihat permasalahan ekonomi yang terjadi saat ini, zakat mampu menjadi sebuah instrumen yang solutif serta sustainable. Zakat yang dianggap sebagai instrumen pembangunan perekonomian serta program pengentasan kemiskinan umat mempunyai banyak kelebihan jika dibandingkan dengan instrumen fiskal konvensional lain. Peran dari pemerintah sebagai pusat regulator zakat di Indonesia telah merasakan dampak positif dari potensi zakat. Bahkan legalitas serta regulasi zakat di Indonesia telah terbentuk sejak zaman Belanda sampai dengan era reformasi. Regulasi dari program zakat pada masa kemerdekaan Republik Indonesia ditandai dengan adanya Surat Edaran Kementerian Agama No. A/VII/17367 tanggal 8 Desember 1951 terkait pelaksanaan Zakat Fitrah. Pada era orde baru, regulasi zakat masuk dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 4 tahun 1968

tentang Pembentukan Badan Amil Zakat (BAZ). Sementara pada era reformasi terbentuklah Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Terbentuknya UU Nomor 38 tahun 1999 menjadi pondasi kokoh berdirinya organisasi pengelola zakat di Indonesia seperti Badan Amil Zakat (BAZ), begitu juga dengan organisasi swasta lainnya yang menjadi pengelola zakat yang bergerak secara mandiri seperti Lembaga Amil Zakat (LAZ). Meskipun menuai beberapa masalah yang ada, namun UU ini tetap mampu bertahan sampai kemudian muncul UU No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat (Nurhayati, 2019:7-8).

Menurut ketentuan undang-undang, zakat yang terkumpul disalurkan berdasarkan prinsip syariah Islam, pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Melalui pengelolaan zakat, dipastikan potensi dan realisasi pengumpulan zakat dari seluruh daerah serta manfaat zakat untuk pengentasan kemiskinan akan lebih terukur berdasarkan data dan terpantau dari sisi kinerja lembaga pengelolanya. Peran amil zakat dalam distribusi zakat sangat penting karena amil merupakan sebuah badan atau lembaga perantara bagi *muzakki* sebagai pemberi zakat dan juga *mustahik* sebagai penerima zakat, walaupun pada prinsip yang sebenarnya *muzakki* dapat secara langsung menyerahkan kewajiban zakatnya kepada *mustahik*. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. At-Taubah: 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ  
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

*khuz min amwālihim ṣadaqatan tuḥhiruhum wa tuzakkīhim bihā wa ṣalli 'alaihim, inna ṣalātaka sakanul lahum, wallāhu samī'un 'alīm*

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Makna dari ayat tersebut adalah zakat diambil dari seseorang yang berkewajiban mengeluarkan zakat (*muzakki*) yang kemudian didistribusikan kepada mereka yang berhak menerima (*mustahik*). Sedangkan yang bertugas untuk mengelola dana zakat tersebut adalah para petugas (*amil*). Hasil pengumpulan zakat wajib segera dibagikan kepada mustahik karena tujuan utama zakat adalah untuk memenuhi kebutuhan delapan *ashnaf* penerima zakat.

Kesejahteraan merupakan salah satu faktor sosial yang menjadi prioritas utama dalam ajaran Islam. Pada hakekatnya setiap orang ingin mempunyai kehidupan layak serta terpenuhi segala kebutuhan hidupnya. Namun pada kenyataannya tidak setiap orang mampu menikmati kehidupan serba berkecukupan tersebut. Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk muslim dan mempunyai potensi zakat, infak dan sedekah untuk membantu negara dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Namun hal ini hanya dapat terwujud jika masyarakat serta pemerintah mampu bekerjasama dalam pengelolaan dan proses distribusinya. Ibadah zakat memiliki banyak manfaat bagi kesejahteraan dan kehidupan masyarakat. Ibadah zakat memiliki dimensi sosial karena akan menumbuhkan solidaritas di kalangan masyarakat. Manfaat zakat dapat mengurangi beragam permasalahan yang muncul di masyarakat. Dalam hal ini, hikmah zakat adalah mendidik orang yang berlebihan harta agar mereka memiliki kepedulian dan tanggung jawab sosial terhadap orang yang membutuhkan.

Data dari BPS (Badan Pusat Statistik) menyatakan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia sampai pada bulan Maret 2018 (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) mencapai 25,95 juta orang (9,82 persen), berkurang sebesar 63,3 ribu orang dibandingkan dengan kondisi September 2017 yang sebesar 26,58 juta orang (10,12 persen). Presentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2017 sebesar 7,26 persen, turun menjadi 7,02 persen pada Maret 2018. Sementara itu, presentase penduduk miskin di daerah pedesaan pada September 2017 sebesar 13,47 persen, turun menjadi 13,20 persen pada Maret 2018.

Menurut data BPS (Badan Pusat Statistik), presentase penduduk miskin di setiap pulau yang menyebar di Indonesia dapat terlihat perbedaan yang sangat mencolok antara masyarakat yang tinggal di perkotaan dengan masyarakat yang tinggal di pedesaan. Pulau Jawa mempunyai presentase kemiskinan di daerah perkotaan sebesar 6,82 persen sedangkan presentase kemiskinan di daerah pedesaan sebesar 12,81 persen. Hal ini menjadi bukti bahwa masyarakat miskin di daerah pedesaan jauh lebih tinggi dibandingkan masyarakat di daerah perkotaan. Surabaya sebagai kota dengan jumlah penduduk terbesar kedua di Indonesia yaitu sebesar 2.853.661 juta penduduk menurut data BPS (Badan Pusat Statistik). Pada tahun 2018 jumlah penduduk miskin di kota Surabaya berkurang hampir 14 ribu orang lebih menjadi hampir mencapai 141 ribu orang (4,88 persen) dibanding kondisi tahun 2017 yang hampir mencapai 155 ribu orang (5,39 persen). Namun tingkat kemiskinan di Surabaya masih tetap tinggi jika dilihat dari jumlah penduduk Surabaya.



Menurut data BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Indonesia menunjukkan bahwa jumlah penghimpunan ZIS (Zakat, Infak, dan Sedekah) mengalami fluktuatif dari tahun 2002-2017.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah penghimpunan ZIS di Indonesia (2002 – 2017)**

| Tahun | ZIS<br>(Milyar Rp) | Pertumbuhan<br>(%) | Pertumbuhan PDB<br>(%) |
|-------|--------------------|--------------------|------------------------|
| 2002  | 68.39              | 0                  | 3.7                    |
| 2003  | 85.28              | 24.70              | 4.1                    |
| 2004  | 150.09             | 76.00              | 5.1                    |
| 2005  | 295.52             | 96.90              | 5.7                    |
| 2006  | 373.17             | 26.28              | 5.5                    |
| 2007  | 740.00             | 98.30              | 6.3                    |
| 2008  | 920.00             | 24.32              | 6.2                    |
| 2009  | 1,200.00           | 30.43              | 4.9                    |
| 2010  | 1,500.00           | 25.00              | 6.1                    |
| 2011  | 1,729.00           | 15.27              | 6.5                    |
| 2012  | 2,212.00           | 27.94              | 6.23                   |
| 2013  | 2,639.00           | 19.30              | 5.78                   |
| 2014  | 3,300.00           | 25.05              | 5.02                   |
| 2015  | 3,650.00           | 10.61              | 5.04                   |
| 2016  | 5,01.29            | 37.46              | 5.02                   |
| 2017  | 6,224.37           | 24.06              | 5.07                   |

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS 2017

Sedangkan menurut BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Indonesia menunjukkan bahwa jumlah penyaluran ZIS (Zakat, Infak, dan Sedekah) mengalami fluktuatif dari tahun 2016-2017.

**Tabel 1.2**  
**Jumlah penyaluran ZIS di Indonesia (2016 – 2017)**

| Lembaga         | Penyaluran 2016 | Penyaluran 2017 |
|-----------------|-----------------|-----------------|
|                 | %               | %               |
| BAZNAS          | 2.74            | 2.71            |
| BAZNAS Provinsi | 3.70            | 7.99            |
| BAZNAS Kab/Kota | 53.86           | 54.11           |
| LAZ             | 39.71           | 35.19           |
| <b>Total</b>    | <b>100.00</b>   | <b>100.00</b>   |

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS 2016-2017

Distribusi dalam perspektif Ekonomi Islam memiliki makna yang luas yaitu mencakup pengaturan kepemilikan, unsur-unsur produksi dan sumber-sumber kekayaan. Berdasarkan hal itu, distribusi merupakan permasalahan utama dalam Ekonomi Islam karena distribusi memiliki hubungan erat dengan tingkat kesejahteraan suatu masyarakat. Adapun kesejahteraan dalam Ekonomi Islam diukur berdasarkan prinsip pemenuhan kebutuhan setiap individu masyarakat. Distribusi zakat selalu berhubungan langsung dengan masyarakat yang kekurangan dari segi finansial. Berdasarkan hal itu, proses distribusi memiliki peran yang besar. Setiap lembaga zakat tidak akan terlepas dari masalah distribusi dana zakat yang diterima untuk dikelola dan kemudian disalurkan kepada masyarakat. Karena lembaga penerima dana zakat mempunyai hak untuk menentukan kebijakan distribusi sehingga perlu kebijakan yang tepat sasaran agar distribusi zakat terserap secara optimal.

Pengelolaan zakat yang baik tidak hanya ditentukan dari keberhasilan pengumpulan atau penghimpunan dana yang selalu meningkat dari setiap tahunnya, tetapi juga ditentukan dari proses penyerapan dan pendistribusian dana zakat tersebut. Zakat yang telah terdistribusikan mampu memberikan manfaat

bagi mustahik. Namun, keberhasilan dari pengelolaan dana zakat tersebut diharapkan tidak hanya sekedar memberi manfaat saja, melainkan mampu memperbaiki keadaan seseorang dari status mustahik kemudian menjadi seorang *muzakki*. Distribusi zakat dapat dilakukan dengan berbagai pola, tergantung dari kebijakan manajerial Badan atau Lembaga Zakat yang bersangkutan. Adakalanya disalurkan langsung pada mustahik dengan pola konsumtif dan adakalanya diwujudkan dalam bentuk produktif atau dengan cara memberikan modal atau zakat dapat dikembangkan dengan pola investasi. Model dari proses distribusi zakat yang terjadi selama ini sangat berpengaruh terhadap kepercayaan *muzakki* dalam menyalurkan atau tidak dari dana zakat yang mereka miliki kepada Badan atau Lembaga Amil Zakat tertentu. Berdasarkan hal itu pengembangan model distribusi zakat sangat penting karena menciptakan kepercayaan *muzakki*. Model distribusi dana zakat antara satu lembaga zakat dengan lembaga lain mempunyai persamaan maupun perbedaan (Mubasirun, 2013).

Optimalisasi merupakan sebuah proses kegiatan atau program yang sudah berjalan tetapi perlu dimaksimalkan untuk kegiatan yang lebih baik sesuai tujuan dan target. Dalam hal ini yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan potensi zakat, maka harus diadakannya sosialisasi dan edukasi mengenai zakat, perlu adanya kerjasama antara pemerintah dan lembaga zakat untuk membangun sistem yang mengatur tentang zakat nasional. Dengan adanya sosialisasi dan edukasi diharapkan masyarakat sadar akan kewajiban membayar zakat dan memberikan melalui lembaga-lembaga zakat, supaya potensi tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik (Saifuddin, 2013).

Hal penting yang perlu diperhatikan adalah bagaimana memaksimalkan potensi zakat untuk jenjang periode berikutnya agar upaya mensejahterakan ekonomi masyarakat bisa terus berjalan sampai terjadi keseimbangan ekonomi diantara umat. Optimalisasi penghimpunan zakat perlu dilakukan karena hal ini akan menjadi salah satu sebab berfungsinya zakat sebagai instrumen pemerataan. Selain itu, zakat juga memiliki manfaat dan tujuan untuk dapat memberdayakan *mustahik* atau penerima zakat agar dapat berubah dari lemah menjadi kuat dan mampu secara ekonomi. Dengan kata lain zakat seharusnya dapat mengubah *mustahik* menjadi *muzakki*. Melihat fenomena yang terjadi di dalam masyarakat, penelitian ini ingin membahas tentang bagaimana suatu program di Lembaga Zakat Nasional bisa optimal dirasakan oleh mustahik. Penelitian ini ingin membahas bagaimana proses distribusi zakat melalui program-program yang ada di Lembaga Zakat sehingga distribusi itu bisa dirasakan secara optimal oleh mustahik.

Di Indonesia, terdapat beberapa LAZ (Lembaga Amil Zakat) berskala lokal maupun nasional yaitu diantaranya Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF), Dompot Dhuafa, Rumah Zakat, Nurul Hayat, Yatim Mandiri, dan lain lain yang berperan dalam menanggulangi kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan melalui cabang-cabang kantor yang tersebar di berbagai daerah. Alasan memilih LAZNAS (Lembaga Amil Zakat Nasional) YDSF (Yayasan Dana Sosial Al Falah) karena YDSF (Yayasan Dana Sosial Al Falah) merupakan Lembaga paling tua jika dibandingkan dengan dua Lembaga Zakat yang lain dan YDSF (Yayasan Dana Sosial Al Falah) termasuk bagian dari 14 Lembaga Amil Zakat Nasional.

YDSF (Yayasan Dana Sosial Al Falah) juga mempunyai program-program yang bertujuan untuk mensejahterakan kaum dhuafa, diantaranya adalah KUM (Kelompok Usaha Mandiri). YDSF (Yayasan Dana Sosial Al Falah) memberikan bantuan modal usaha kepada anggota KUM yang bertujuan untuk meningkatkan usaha mereka yang termasuk kaum dhuafa, dana bantuan KUM berasal dari dana infak yang diberikan muzakki melalui YDSF (Yayasan Dana Sosial Al Falah), sedangkan dana zakat pihak YDSF (Yayasan Dana Sosial Al Falah) lebih menyalurkannya kepada hal yang bersifat konsumtif.

Alasan memilih LAZNAS (Lembaga Amil Zakat Nasional) Nurul Hayat karena Nurul Hayat memperoleh award sebagai LAZ terbaik tahun 2018 oleh BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional). Nurul Hayat mempunyai beberapa program di dalamnya dimana salah satu program tersebut adalah program pemberdayaan, program Nurul Hayat berjalan cukup lancar karena pihak Nurul Hayat sangat berperan di dalamnya termasuk memberikan pendampingan kepada penerima bantuan pemberdayaan agar mereka mampu untuk menciptakan pasar mereka sendiri karena Nurul Hayat beranggapan bahwa yang terpenting bukan hanya memberikan modal namun juga agar kaum dhuafa yang diberi pemberdayaan bisa menciptakan pasar mereka sendiri dan mandiri dalam usahanya.

Sedangkan alasan memilih Yatim Mandiri karena Yatim Mandiri berfokus pada kemandirian Yatim Dhuafa. Yatim Mandiri memiliki berbagai macam program di dalamnya, namun yang memiliki pengaruh besar terdapat pada program pendidikan yang ada di Yatim Mandiri, salah satunya program MEC

(Mandiri Entrepreneur Center). Di MEC (Mandiri Entrepreneur Center) anak yatim yang keluarganya dhuafa diajarkan untuk mandiri dengan pelatihan diklat yang dijalani selama 1 tahun.

Selain itu, LAZNAS (Lembaga Amil Zakat Nasional) YDSF (Yayasan Dana Sosial Al Falah), Nurul Hayat, dan yatim Mandiri memiliki karakteristik masing-masing dalam pengelolaan serta penyaluran zakat dan masih perlu ditinjau lebih dalam agar teroptimalkan lebih dalam. Berdasarkan hal itu LAZNAS (Lembaga Amil Zakat Nasional) YDSF (Yayasan Dana Sosial Al Falah), Nurul Hayat dan Yatim Mandiri layak dijadikan objek penelitian ini dalam upaya mendalami bagaimana optimalisasi distribusi zakat dengan melihat program yang dijalankan oleh ketiga LAZNAS (Lembaga Amil Zakat Nasional) tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dari itu judul yang ditetapkan dalam penelitian ini berjudul **“Optimalisasi Distribusi Zakat Pada Tiga Lembaga Amil Zakat Nasional Di Surabaya”**. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui optimalisasi distribusi zakat lewat program-program yang ada di Lembaga Zakat tersebut.

## **1.2.Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah ini adalah bagaimana optimalisasi distribusi zakat pada tiga lembaga amil zakat nasional di Surabaya?

### **1.3.Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui optimalisasi distribusi zakat pada tiga lembaga amil zakat nasional di Surabaya.

### **1.4.Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah :

#### 1. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi civitas akademik dalam bidang keilmuan khususnya terkait optimalisasi distribusi zakat.

#### 2. Bagi Penulis

Penelitian ini akan memberikan wawasan dan khasanah ilmu pengetahuan penulis dalam hal optimalisasi distribusi zakat.

#### 3. Bagi Lembaga Zakat

Hasil penelitian ini dapat menjadi parameter dan bahan pertimbangan serta saran yang membangun bagi pengurus lembaga zakat.

#### 4. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat membangun kesadaran masyarakat untuk lebih paham bahwa zakat adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim.

#### 5. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai konsep bagi pemerintah untuk mengoptimalkan distribusi zakat guna membantu kaum dhuafa dan lebih memperhatikan lembaga zakat yang ada dan memberikan edukasi kepada

masyarakat guna mensadarkan masyarakat mengeluarkan zakatnya untuk membantu kaum dhuafa.

### **1.5.Sistematika Penulisan**

Dalam sistematika penulisan, penelitian ini mengacu pada sistematika penulisan tesis Universitas Airlangga yang terdiri dari lima bab. Adapun 5 bab tersebut adalah:

Bab 1 Pendahuluan.

Bab ini merupakan awal dari penulisan tesis ini. Di dalam bab 1 ini merupakan pendahuluan dari penelitian yang berisi beberapa sub bab yaitu: latar belakang, yang menguraikan tentang pentingnya zakat dan distribusi zakat. Selanjutnya secara berturut-turut berisikan penjelasan tentang rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab 2 Tinjauan Pustaka

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang memiliki keterkaitan dengan penelitian tesis ini. Adapun teori-teori tersebut berkaitan dengan zakat serta mustahik. Dalam bab ini juga dijelaskan tentang penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Kemudian Bab ini menjelaskan tentang kerangka berpikir dan kerangka konseptual yang menjadi acuan dan batasan di dalam penelitian ini. Melalui kerangka konseptual maka penelitian ini dapat berjalan sesuai garis-garis yang ada.

Bab 3 Metode Penelitian

Di dalam bab ini menjelaskan tentang metodologi yang akan digunakan di dalam penelitian ini. Metodologi ini menguraikan cara dan pendekatan yang akan



digunakan sebagai memberikan analisis terhadap data yang telah diperoleh. Proses-proses tersebut dijelaskan di dalam bab ini.

#### Bab 4 Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini menjelaskan tentang hasil dari data yang telah diperoleh yang selanjutnya diolah oleh peneliti. Analisis yang dilakukan pada setiap langkah yang dilakukan pada bab sebelumnya dalam hal pengumpulan data, pengolahan data dan hasil data yang diperoleh.

#### Bab 5 Kesimpulan dan Saran

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian secara menyeluruh. Selanjutnya, saran diberikan guna memberikan gambaran kepada penelitian selanjutnya.